

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin yang dulu dikenal dengan Kota Tatas berawal dari sebutan wilayah Kuin yang dipimpin oleh Patih Masih yang berasal dari Desa Oloh Masih. Desa Oloh Masih ini yang kemudian berkembang menjadi kampung Banjarmasin yang kemudian dipimpin oleh Pengeran Samudera yang merupakan Putera Kerajaan Daha untuk menjadi Raja di wilayah ini.⁴⁰

Semboyan “Kayuh Baimbai” berasal dari Bahasa Banjar yang mengandung arti mendayung secara bersama-sama. Makna ini sesuai dengan konteks wilayah Kota Banjarmasin sebagai wilayah Kota Seribu Sungai, namun secara luas memiliki pesan sebagai sikap kegotongroyongan, dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama.

Dilansir dari Kota Banjarmasin dalam angka tahun 2022 yang dikeluarkan BPS, letak Kota Banjarmasin secara astronomis berada di antara $3^{\circ}16'46''$ sampai dengan $3^{\circ}22'54''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}31'40''$ sampai dengan $114^{\circ}39'55''$ Bujur Timur.

Luas wilayah Kota Banjarmasin adalah 98,46 kilometer persegi yang terbagi menjadilima kecamatan, yaitu: Kecamatan Banjarmasin

⁴⁰ “Profil Kota Banjarmasin,” *Website Pemerintah Kota Banjarmasin* (blog), diakses 21 Juni 2024, <https://www.banjarmasinkota.go.id/p/profil-kota-banjarmasin.html>.

Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara.

Secara geografis, batas wilayah kota Banjarmasin sebelah utara dengan berbatasan Kabupaten Barito Kuala, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar.

Mengutip rilis BPS dalam publikasi Kota Banjarmasin dalam angka tahun 2022, jumlah penduduk di tahun 2020 mencapai 657.663 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Banjarmasin antara tahun 2020-2021 adalah 0,95 persen sehingga diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 2021 mencapai sekitar 662.230 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Banjarmasin pada tahun 2020 adalah 6.727 jiwa per kilometer persegi. Indeks pembangunan manusia di Kota Banjarmasin di tahun 2021 mencapai angka 71,28 atau naik dari tahun 2020 yang berada di angka 70,91. Angka harapan hidup di Kota Banjarmasin di tahun 2021 mencapai angka 71,29 atau naik dari tahun 2020 yang berada di angka 71,31.⁴¹

Kota Banjarmasin merupakan wilayah multi etnis dengan penduduk dari suku Banjar, suku Dayak, suku Jawa, suku Batak, suku Bugis, suku Madura, suku Sunda, dan masih banyak lagi. Kondisi Kota Banjarmasin banyak dipengaruhi oleh keberadaan sungai sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Lagu daerah Kota Banjarmasin ini antara lain; Ampar-ampar Pisang, Paris Barantai, Kampung Batuah, Talambat

⁴¹ BPS Kota Banjarmasin, Banjarmasin dalam Angka 2022

Badatang, Peangeran Suriansyah, Banua Banjar, dan Pambatangan.

Selepas masa kemerdekaan, Kota Banjarmasin resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Semboyan “Kayuh Baimbai” yang artinya mendayung bersama-sama memiliki makna bagi pemerintahan di Kota dengan dua sungai besar melewatinya.

Setiap Kecamatan Kota Banjarmasin memiliki beragam keunggulan yang disesuaikan dengan pembagian wilayahnya. Wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah pusat pertanian dan ekonomi terpadu, Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah wilayah pendidikan dan destinasi wisata, Kecamatan Banjarmasin Utara adalah wilayah permukiman, sedangkan wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur diperuntukan untuk pengembangan ekonomi pertanian, dan Kecamatan Banjarmasin Barat adalah wilayah perdagangan dan industri.

Kota Banjarmasin masuk ke dalam kawasan metropolitan Banjar Bakula bersama daerah penyangganya yaitu Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala dan Tanah Laut. Di sektor ekonomi, bisnis, perhotelan, kuliner dan bisnis lainnya berkembang seiring dengan datangnya wisatawan ke Kota Banjarmasin. Daya tarik Kota Banjarmasin adalah pasar terapung, menara pandang, dan patung bekantan yang berada di tepi sungai Martapura.

b. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang didapat dari teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi akan diuraikan sebagai berikut:

1) Identitas Responden

a) Responden I

Nama : Taufikkurahman, A.Md.
Pekerjaan/Jabatan : Seksi Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas Jalan Dinas
Perhubungan Kota Banjarmasin

Wawancara dilakukan pada tanggal 21 Maret 2023 di Kota Banjarmasin adapun uraian wawancara sebagai berikut.

Angkutan barang adalah hal yang penting dalam sektor transportasi. sektor transportasi memiliki peran penting dalam sistem logistik di dalam alur pergerakan barang dan konektivitas antar wilayah.

Saat ini transportasi angkutan barang menggunakan moda angkutan barang jalan masih menjadi yang paling dominan dalam sistem logistik di Indonesia. Dari data Kementerian Perhubungan tercatat, peran angkutan barang logistik melalui jalan raya mencapai 80-90% sisanya menggunakan moda transportasi lain.

Penggunaan moda angkutan barang lewat jalan raya cukup tinggi sehingga dibutuhkan kebijakan guna

mewujudkan penyelenggaraan angkutan barang di jalan yang aman, selamat, lancar, dan tertib.

Meningkatnya kebutuhan barang seiring pertumbuhan jumlah penduduk serta bertambahnya jumlah kawasan industri di Indonesia menjadi latar belakang perlunya suatu kebijakan ada bidang transportasi sebagai perangkat hukum yang menjadi dasar aturan angkutan barang di jalan. Salah satunya adalah kebijakan pengaturan waktu bagi angkutan barang dalam melintasi ruas jalan di kota. Salah satu permasalahan pada penyelenggaraan angkutan barang adalah masih banyaknya angkutan barang melintasi jalan di kota tidak sesuai waktu operasionalnya.

Fungsi pengawasan Dinas Perhubungan pada pelaksanaan pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang di Kota Banjarmasin. Kebanyakan sopir angkutan barang sudah tahu waktu operasionalnya, sehingga pihak Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin tidak melakukan pengawasan ke lapangan secara langsung. Tidak dilakukannya pengawasan tersebut karena SDM yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara langsung tersebut terbatas dan untuk CCTV pun juga terbatas, karena hanya sebagian tempat yang diberi CCTV, dengan alasan tempat tersebut rawan kecelakaan atau hal lainnya.

Terlepas dari hal di atas bahwa Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin memperketat pengawasan keluar masuknya kendaraan angkutan barang ke dalam kota. Mereka akan melakukan razia administrasi kelayakan truk angkutan barang. Truk dan angkutan barang dilarang keluar masuk kota pada pukul 06:00-09:00 wita dan pukul 16:00-20 wita, kecuali truk bahan bakar minyak (BBM) dan LPG milik Pertamina. Bagi yang melanggar tentunya terus ditertibkan bersama aparat penegak hukum. Tujuan dari hal ini agar sopir taat akan peraturan yang sudah berlaku dan demi kenyamanan dan keamanan lalu lintas Kota Banjarmasin.

Pada pendistribusikan suatu barang, umumnya dipilih rute yang tercepat atau termurah. Namun, batas-batasan jalan mana yang boleh/tidak dilewati tetap harus diperhatikan. Sering dikenal sebagai *shortest path problem*, rute angkutan barang ubu menggunakan metode linier programming.⁴²

b) Identitas Responden II

Nama : Imanuddin, SM
Pekerjaan/Jabatan : Seksi Kebijakan Dinas
: Perhubungan Kota Banjarmasin

Wawancara dilakukan pada tanggal 21 Maret 2023 di Kota Banjarmasin adapun uraian wawancara sebagai berikut.

⁴² Taufikkurahman, Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Maret 2023, pukul 14:10 wita.

Fungsi pengawasan Dinas Perhubungan pada pelaksanaan pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang di Kota Banjarmasin. Pihak Dinas Perhubungan akan melaksanakan perencanaan teknis, pembinaan, dan penyelenggaraan pengendalian waktu operasional kendaraan angkutan barang, yaitu Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin terlebih dahulu menyusun program kerja, merumuskan kebijakan dan perencanaan teknis pengendalian operasional, lalu melakukan pengawasan dan pengendalian operasional waktu lalu lintas jalan untuk kendaraan angkutan barang, Dinas Perhubungan juga melakukan pengawasan dan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan angkutan barang.

Melakukan pengawasan, pengadministrasian serta koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sektir perhubungan atau lalu lintas angkutan barang. Melakukan evaluasi, pemantauan, dan penyusunan laporan program kerja pengendalian operasional. Pihak Dinas Perhubungan akan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Melaksanakan manajemen kegiatan manajemen lalu lintas yang meliputi pengaturan, rekayasa lalu lintas, dan pengawasan lalu lintas, melakukan pengumpulan dan

pengolahan data yang berkaitan dengan kinerja lalu lintas pada jaringan atau ruas jalan dan persimpangan.

Kendala yang saat ini terjadi adalah pemantauan sering sekali tidak tiap hari terlaksana karena SDM yang ada tidak cukup untuk melakukannya setiap hari karena ada tugas-tugas yang lainnya yang lebih penting untuk di selesaikan pihak Dinas Perhubungan.⁴³

c) Identitas Responden III

Nama : Fajar Putra Nugroho, S.Si T, M.T

Pekerjaan/Jabatan : Kabid Angkutan Dinas

Perhubungan Kota Banjarmasin

Wawancara dilakukan pada tanggal 21 Maret 2023 di Kota Banjarmasin adapun uraian wawancara sebagai berikut.

Fungsi pengawasan Dinas Perhubungan pada pelaksanaan pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang di Kota Banjarmasin.

Terlebih dahulu kendaraan angkutan barang dilarang melakukan operasional di ruas jalan pada pukul 06:00 wita sampai dengan 09:00 wita dan pukul 16:00 wita sampai dengan 20:00 wita.

Jenis kendaraan angkutan barang meliputi: truk bak muatan terbuka, truk bak muatan tertutup, kendaraan angkutan

⁴³ Imanuddin, Seksi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Maret 2023, pukul 14:45 wita

peti kemas 20 feet dan truk/tronton, kendaraan angkutan peti kemas 40 feet, *trailer*/kereta tempelan, dan kendaraan pengangkut *bulldozer*, traktor, mesin gilang/*stomwalstz*, *forklift*, *crane*, *exavator*, *pay loader*, *grader*, dan *vibro* serta kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan 12.000 milimeter. Kendaraan angkutan barang yang disebutkan di atas adalah dilarang melakukan operasional di ruas jalan pada pukul 06:00 wita sampai dengan 21:00 wita.

Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin akan melakukan penghimpunan dan menyusun peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahanlainnya sebagai pedoman dan landasan kerja. melakukan inventaris permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. Dalam melakukan pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang Dinas Perhubungan melakukan koordinasi dan kerja sama baik dinas maupun dengan lembaga atau instansi terkait pengendalian dan operasional.

Pada bidang angkutan, Dinas Perhubungan memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan tugas lainnya. Terlebih dahulu Dinas Perhubungan akan melakukan perumusan dan akan melaksanakan kebijakan dan program kerja bidang angkutan, akan melaksanakan kerjasama,

pelatihan dan pendampingan dengan awak jasa angkutan barang, melaporkan dan melakukan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan angkutan barang.

Pada bidang angkutan ini terdiri dari dua angkutan yakni angkutan darat dan angkutan danau. Pada angkutan darat tim dari Dinas Perhubungan akan melakukan penghimpunan dan menyusun peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan yang layak. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada peraturan.

Dinas Perhubungan melakukan penyusunan rencana trayek angkutan barang, membuat peraturan dan pengendalian jasa angkutan barang, melakukan pelatihan jaringan kemitraan perhubungan termasuk dengan awak angkutan, memberikan pelayanan dan pelatihan perizinan jasa angkutan barang, pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan pelayanan angkutan barang di darat, memberikan kajian-kajian teknis mengenai mengenai angkutan barang di darat, seperti kajian waktu operasional, melakukan evaluasi berkaitan dengan angkutan barang di darat, pemantauan dan pelaporan tugas. Sama halnya seperti yang sudah dijelaskan di atas SOP

angkutan danau sama dengan angkutan di darat.

Kendala yang ada dalam hal pengawasan waktu operasional angkutan barang adalah ada pada fasilitas, yaitu CCTV yang digunakan tidak mencukupi untuk titik titik tertentu, hanya sebagian saja yang diberi CCTV pengawasan sehingga pemantauannya menjadi terbatas pada daerah tertentu itu saja.⁴⁴

d) Identitas Responden IV

Nama : Febry Graha Utama, S.Si T, M.T

Pekerjaan/Jabatan : Kabid Lalu Lintas Dinas

: Perhubungan Kota Banjarmasin

Wawancara dilakukan pada tanggal 21 Maret 2023 di Kota Banjarmasin adapun uraian wawancara sebagai berikut.

Fungsi pengawasan Dinas Perhubungan pada pelaksanaan pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang di Kota Banjarmasin. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, mengingatkan pengusaha dan sopir angkutan barang untuk mematuhi aturan terkait rute, batas muatan serta kelengkapan izin sesuai aturan. Dinas Perhubungan akan mengeluarkan surat edaran untuk para penguasa dan sopir. Surat itu menegaskan tentang pemberlakuan rute lintasan angkutan barang, ekspedisi, alat

⁴⁴ Fajar Putra Nugroho, Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Maret 2023, pukul 15:05 wita

berat, kendaraan berat lainnya ke ruas jalan Kota Banjarmasin. Pemberlakuan ini bertujuan untuk meminimalisir kecelakaan dan kerusakan jalan di Kota Banjarmasin. Pada bidang lalu lintas, pihak Dinas Perhubungan akan melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program kerjabidang lalu lintas, melaksanakan koordinasi dan kerja sama baik dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang pengendalian operasional, pembinaan, pengawasan, dan rekayasa lalu lintas.

Melaksanakan kajian teknis terkait lalu lintas seperti analisis dampak lalu lintas, melakukan perumusan dan permasalahan data yang terkait dengan perlengkapan jalan/fasilitas lalu lintas angkutan barang, dan melakukan monitoring dan evaluasi bidang lalu lintas.

Kendala yang terjadi adalah pihak Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin masih kekurangan SDM yang memadai baik kualitas ataupun kuantitas, oleh karena itu pemerintah harus melakukan pelatihan lagi. Banyak sekali pelanggaran angkutan barang yang melintas tidak sesuai waktu, maka dari itu perlunya fungsi pengawasab terhadap pelanggaran tersebut agar dipertegas baik dari Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Kota

Banjarmasin.⁴⁵

2) Informan

a) Identitas informan I

Nama : Amin

Pekerjaan/Jabatan : Sopir Angkutan Barang

Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Maret 2023 di Kota Banjarmasin adapun uraian wawancara sebagai berikut

Fungsi pengawasan Dinas Perhubungan pada pelaksanaan pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang di Kota Banjarmasin.

Informan ini sebagai sopir angkutan barang, informan ini merasa proses pengangkutan barang ini makin dipersulit. Informan mengaku bahwa tidak mengetahui adanya waktu operasional bagi angkutan barang. Informan mengaku pernah membawa angkutan barang di ruas jalan pada pukul 16:00 wita, dan tidak pernah terkena razia. Menurut amin peraturan yang dibuat sangat sulit dijalani oleh sopir angkutan barang, karena waktu diperbolehkan jalan di ruas jalan tersebut sangat sepi dan rentan dibegal penjahat.⁴⁶

Informan ini menyatakan bahwa jika melintasi

⁴⁵ Febry Graha Utama, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Maret 2023, pukul 15:20 wita.

⁴⁶ Amin, Sopir Angkutan Barang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 Maret 2023, pukul 10:11 wita.

jalan sepi waktu yang larut malam yakni antara pukul 01:00-03:00 wita itu sangat rentan dengan pembegalan. Informan ini juga menyatakan bahwa dia juga tidak dapat melaporkan kejadian pembegalan yang dia alami kepada polisi karena informan ini di kejar waktu untuk pengiriman barang, melaporkan kejadian tersebutpun harus menunggu proses yang lama.

Berdasarkan hal tersebut informan ini melintasi jalan di dalam Kota Banjarmasin pada pukul 16:00 wita. Informan ini menyatakan tidak pernah kena teguran selama melintasi jalan pada waktu-waktu padat manusia di dalam Kota Banjarmasin.

b) Identitas informan II

Nama : Adi

Pekerjaan/Jabatan : Sopir Angkutan Barang

Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Maret 2023 di Kota Banjarmasin adapun uraian wawancara sebagai berikut.

Fungsi pengawasan Dinas Perhubungan pada pelaksanaan pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang di Kota Banjarmasin.

Perhatian untuk keamanan sopir angkutan barang masih minim, jam kerja yang diatur sangat malam dan sangat berpotensi terjadinya perampokan dan pembegalan karena

sopir angkutan barang membawa barang yang banyak. Sempat informan ini pernah melintas di ruas jalan Kota Banjarmasin pada pukul 20:00 wita dan bebas dari razia Dinas Perhubungan.

Menurut informan ini mengemudi saat malam hari mempengaruhi tingkat kewaspadaan terhadap kondisi jalanan dan faktor alam yang mempengaruhi keamanan saat berkendara di malam hari. Sehingga informan ini lebih sering melakukan perjalanan mengangkut muatan banyak di siang hingga setelah sholat Isya. Di mana pada waktu tersebut lagi banyaknya masyarakat di Kota Banjarmasin melintasi ruas jalan.

Menurut informan ini, bahwa sekarang kebanyakan sopir tidak membawa kernet atau pendamping lagi, hal ini menjadi sebab banyaknya kecelakaan dan pembegalan, jika ada masalah di mobilnya dia sendiri yang memperbaikinya, oleh karena itu bahaya yang dirasakan oleh informan ini sangat mengecamnya, sehingga solusinya adalah melintasi ruas jalan Kota Banjarmasin pada waktu ramai.⁴⁷

c) Identitas informan III

Nama : Dayat

Pekerjaan/Jabatan : Sopir Angkutan Barang

⁴⁷ Adi, Sopir Angkutan Barang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 Maret 2023, pukul 10:24 wita

Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Maret 2023 di Kota Banjarmasin adapun uraian wawancara sebagai berikut

Fungsi pengawasan Dinas Perhubungan pada pelaksanaan pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang di Kota Banjarmasin.

Informan ini mengaku tidak mengetahui adanya aturan tentang waktu operasional angkutan barang melintas di ruas jalan Kota Banjarmasin, namun informan ini merasa pernah melintasi ruas Kota Banjarmasin pada pukul 06:00 wita namun informan ini mengaku tidak pernah di razia.

Pengemudi angkutan barang dapat menghabiskan hingga 14 jam mengemudi dan mengatasi kondisi jalan yang parah dalam sehari, menerima sekitar 10 jam sebelum dimulainya shift berikutnya. Pengemudi harus mengemudi secara defensif untuk memastikan bahwa mereka tiba dengan selamat, tepat waktu, dan dengan pengiriman yang dalam kondisi tepat. Undang-undang yang mengatur waktu operasional angkutan barang memang ada, tetapi aturan tersebut tidak pernah diikuti.

Tidak sesuai dengan waktu operasional yang telah ditentukan pemerintah karena jam kerja sopir sangat panjang, jarang makan makanan sehat, gaya hidup yang buruk menyebabkan berbagai kondisi kesehatan memaksa sopir

untuk tidak bekerja.⁴⁸

d) Identitas informan IV

Nama : Bahruni

Pekerjaan/Jabatan : Sopir Angkutan Barang

Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Maret 2023 di Kota Banjarmasin adapun uraian wawancara sebagai berikut.

Fungsi pengawasan Dinas Perhubungan pada pelaksanaan pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang di kota Banjarmasin.

Pengawasan Dinas Perhubungan pada waktu operasional menurut informan ini tidak pernah terlihat, masih banyak sopir angkutan barang yang tidak dirazia padahal telah melewati waktu operasional, pengawasan yang diberikan tidak ada, sosialisasi dan pengarahanpun tidak pernah ditemui oleh informan ini.

Diterapkannya waktu operasinal bagi angkutan barang menurut informan ini, bahwa waktu yang tertera di undang-undang itu akan menimbulkan dampak yang buruk bagi sopir angkutan barang itu sendiri.

Jam kerja para pengemudi truk ini menyulitkan sebagian para pengemudi untuk masalah kesehatan yang membuat banyak dari pengemudi mengabaikan gejalanya.

⁴⁸ Dayat, Sopir Angkutan Barang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 Maret 2023, pukul 10:37 wita

Banyak juga pengemudi angkutan barang ini dengan adanya waktu operasional di malam hari, mengalami hubungan keluarga yang tidak stabil jauh dari keluarga karena jam kerja pengemudi.

Menurut informan pembagian waktu operasional untuk angkutan barang di siang hari sangat singkat yakni dimulai dari pukul 10:00-16:00 wita, dan untuk di malam hari sangat panjang jam kerja. informan ini menilai pada pukul 16:00-20:00 juga samapadatnya dengan jam siang hari.⁴⁹

e) Identitas informan V

Nama : Nono

Pekerjaan/Jabatan : Sopir Angkutan Barang

Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Maret 2023 di Kota Banjarmasin adapun uraian wawancara sebagai berikut.

Fungsi pengawasan Dinas Perhubungan pada pelaksanaan pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang di kota Banjarmasin.

Dinas Perhubungan dalam hal pengawasan terhadap waktu operasional sopir angkutan barang masih kurang jelas, sebab informan mengaku tidak pernah melihat adanya pengawasan tersebut, tidak ada sosialisasi untuk sopir angkutan barang mengenai waktu operasional di ruas jalan.

⁴⁹ Bahruni, Sopir Angkutan Barang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 Maret 2023, pukul 11:12 wita

Menurut informan ini, waktu yang pernah digunakan saat pengiriman barang adalah siang di mulai dari pukul 14:00 wita sampai pukul 02:00 wita. Berdasarkan hal ini telah terjadi pelanggaran di mana seharusnya waktu operasinal di mulai dari pukul 10:00 sampai dengan pukul 15:00 wita. Namun menurut informan, sampai saat ini informan ini tidak pernah kena razia, panggilan ataupun di kasih surat oleh petugas karena melanggar peraturan.

Menurut informan kebanyakan pengemudi angkutan barang melintasi ruas jalan Kota Banjarmasin ini pada pukul 12:00 hingga pukul 14:00 wita, namun banyak juga pengemudi yang ingin cepat selesai pengiriman barang pada pukul 18:00 hingga 01:00 wita agar tidak terlalu larut malam. Misal pengiriman itu seharusnya dimilaipada pukul 22:00 wita namun untuk menghemat waktu maka beroperasi di pukul 18:00 wita lebih cepat.⁵⁰

f) Identitas informan VI

Nama : Mahyuni

Pekerjaan/Jabatan : Sopir Angkutan Barang

Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Maret 2023 di Kota Banjarmasin adapun uraian wawancara sebagai berikut

Fungsi pengawasan Dinas Perhubungan pada

⁵⁰ Nono, Sopir Angkutan Barang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 Maret 2023, pukul 12:15 wita

pelaksanaan pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang di kota Banjarmasin.

Informan ini mengaku mengetahui adanya peraturan mengenai waktu operasional angkutan barang, namun isi dari peraturan tersebut tidak mengetahui, menurut informan adanya peraturan mengenai waktu operasional agar kendaraan yang lain dapat berjalan dengan lancar, namun peraturan tersebut tidak memperhatikan keselamatan sopir angkutan barang karena waktu operasionalnya sangat malam, hal itu memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas karena sopirnya kelelahan ataupun karena pembegalan.⁵¹

g) Identitas informan VII

Nama : Marvil Karyawan
Pekerjaan/Jabatan : swasta
Alamat : Jl. Veteran

Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2023 di Kota Banjarmasin adapun uraian wawancara sebagai berikut

Menurut informan bahwa kendaraan angkutan barang sering kali lewat diruas jalan Kota Banjarmasin. Berpapasan dengan truk angkutan barang tertutup/terbuka pada pukul 20:00 wita. Menurut informan, informan baru mengetahui adanya peraturan yang mengatur waktu operasional kendaraan

⁵¹ Mahyuni, Sopir Angkutan Barang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 Maret 2023, pukul 12:21 wita

angkutan barang. Menurut informan pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin masih tidak maksimal karena pengawasan secara sosialisasi kepada masyarakat tidak ada.

Menurut informan, informan mengalami keresahan saat banyaknya angkutan barang yang melintas karena truknya besar dan menyebabkan kemacetan, pada siang hari terlihat sangat banyak angkutan barang karena hal tersebut memang banyak pengiriman barang kesejumlah perusahaan dan melakukan bongkar muat.

Banyaknya angkutan barang yang melintas banyak rambu lalu lintas yang terlanggar seperti pelanggaran lampu merah, keresahan masyarakat dengan adanya kemacetan akibat truk yang besar tersebut. sebagai masyarakat informan ini juga merasa adanya kendaraan angkutan barang menyebabkan polusi udara meningkat karena debu dan asap yang dihasilkan kendaraan angkutan barang tersebut lebih banyak.⁵²

h) Identitas informan VIII

Nama : Alfi
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan swasta
Alamat : Teluk Tiram

Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2023

⁵² Marvil, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 Oktober 2023, pukul 09.13 Wita

di Kota Banjarmasin adapun uraian wawancara sebagai berikut.

Menurut informan ini, hampir setiap hari dia melihat adanya truk angkutan barang di siang hari sampai malam antara 14:00 sampai dengan 22:00 wita melewati ruas jalan Kota Banjarmasin, adanya truk tersebut sampai menyebabkan kemacetan.

Menurut informan, informan ini tidak pernah tahu adanya pengawasan terkait waktu operasional dari angkutan barang, dan dari pengawasan oleh Dinas Perhubungan juga tidak mengetahui bagaimana Dinas Perhubungan melakukan pengawasan tersebut, namun satu hal yang diketahui informan ini bahwa untuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai waktu operasional kendaraan angkutan barang tidak pernah ada.

Menurut informan pemerintah harus lebih tegas dalam menjalankan pengawasan kepada kendaraan angkutan barang tersebut. Banyaknya kendaraan angkutan barang ini menyebabkan kemacetan dan kecelakaan. Banyak orang yang berdesak-desakan, menyelip atau ingin mendahuluinya, polusi dan pelanggaran rambu lalu lintas.

Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada pengusaha dan sopir untuk meningkatkan pengawasan pada

sektor transportasi. Demi keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Banjarmasin.¹⁵³

i) Identitas informan IX

Nama : Zamil
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan swasta
Alamat : Jl. A. Yani Km 5,5

Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2023 di Kota Banjarmasin adapun uraian wawancara sebagai berikut

Menurut informan ini bahwa sering melihat adanya truk angkutan barang melintasi ruas jalan kota di waktu siang hari sampai sore hari, informan setiap pulang kerja sekitar pukul 18:00 witasudah ada truk dengan muatan sangatbanyak melintasi ruas jalan Kota Banjarmasin.

Informan mengetahui adanya waktu tertentu melintasi ruas jalan di dalam kota, itu karena informan mengetahui informasi tersebut dari simbol-simbol rambu lalu lintas.

Secara kebetulan informan ini pulang bekerja pada pukul 17:00 wita. Informan ini menyatakan pada saat jam tersebut banyak sekali kendaraan angkutan barang yang melintasi ruas jalan Kota Banjarmasin dengan pelannya kendaraan tersebut hingga menyebabkan kemacetan.

Pengawasan dari Dinas Perhubungan menurut

⁵³ Alfi, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 Oktober 2023, pukul 10:17 wita

informan ini bisa juga pengawasan dilakukan melalui pengawasan CCTV, namun jika dari CCTV saja maka pengawasan Dinas Perhubungan tersebut tidak efektif karena hanya ditakutkan saat video CCTV tidak dicek, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akan dibiarkan oleh Dinas Perhubungan.⁵⁴

j) Identitas informan X

Nama : Aulia Ariani
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan swasta
Alamat : Jl. Sulawesi, Kota Banjarmasin

Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2023 di Kota Banjarmasin adapun uraian wawancara sebagai berikut

Menurut informan ini sama seperti informan sebelumnya bahwa truk dengan muatan banyak sangat banyak ditemukan di ruas jalan Kota Banjarmasin pada siang hari dan tidak heran dengan adanya truk tersebut jalan menjadi macet, apalagi saat lampu merah banyak kendaraan roda dua yang mepet ingin menyelip dan itu sangat bahaya, karena posisi tersebut ada dalam titik buta truk besar.

Informan ini menyatakan bahwa pada akhir-akhir ini memang banyak kendaraan besar pada lalu lalang melintasi ruas jalan bukan pada waktu operasionalnya. Hal ini

⁵⁴ Zamil, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 Oktober 2023, pukul 13:10 wita

seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk membuat aturan-aturan waktu operasional yang baik bagi masyarakat, sopir dan pemerintah.

Masih banyak pelanggaran kendaraan besar melanggar peraturan pemerintah. Pelanggaran tersebut dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas selain itu dampaknya juga dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan uraian di atas bahwa informan ini tidak mengetahui adanya pengawasan dari Dinas Perhubungan, informan ini menilai bahwa banyak kejadian yang tidak dapat diawasi oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin seperti banyaknya kendaraan besar yang melintas itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu.

Pengawasan Dinas Perhubungan menurut informan ini, pengawasannya masih kurang masih banyak sopir dan masyarakat yang tidak tau adanya waktu operasional bagi kendaraan angkutan barang, demi mencegah kecelakaan lalu lintas maka pengawasannya perlu ditingkatkan lagi.⁵⁵

k) Identitas informan XI

Nama : Nur Rahmah
 Pekerjaan/Jabatan : Karyawan swasta
 Alamat : Jl. Belitung

⁵⁵ Aulia Ariani, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 29 Oktober 2023, pukul 10:20 wita.

Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2023 di Kota Banjarmasin adapun uraian wawancara sebagai berikut

Menurut informan ini bahwa dia sering melihat kendaraan angkutan barang yaitu truk besar dengan muatan yang penuh melintasi ruas jalan Kota Banjarmasin ada pukul 15:00-20:00 wita. Pada waktu tersebut memang lagi banyaknya kendaraan besar tersebut melintas, memang sebenarnya informan sendiri menyatakan bahwa dia tidak mengetahui waktu operasional untuk kendaraan angkutan barang.

Informan ini tidak mengetahui adanya peraturan mengenai waktu operasional bagi angkutan barang tersebut, sehingga sama seperti informan, sang sopir juga tidak mengetahui adanya waktu tertentu dalam melintasi ruas jalan dalam kota.

Ketidaktahuan informan memang bisa dipahami, namun menurut informan jika saja sopir kendaraan besar banyak yang tidak mengetahui adanya waktu operasional maka hal tersebut dikarenakan tidak adanya pengawasan dari pemerintah Kota Banjarmasin. Seharusnya pengawasan dilakukan dengan ketat masuk dan keluarnya kendaraan besar melintas di ruas jalan Kota Banjarmasin.

Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak

sopir dan warga lainnya tidak mengetahui mengenai peraturan tersebut. kiranya jika hanya dilakukan dengan rambu lalu lintas maka itu tidak cukup untuk mencegah sopir untuk melintas di ruas jalan Kota Banjarmasin yang tidak sesuai waktu operasionalnya, perlu dilakukan sosialisasi, pengawasan secara langsung dan juga dilakukan pencegahan terhadap tindakan melanggar waktu operasional.⁵⁶

Berdasarkan data di atas maka selanjutnya peneliti mengelola data tersebut menggunakan matrik. Pada bagian matrik, peneliti memaparkan data-datayang telah dijelaskan secara singkat mengenai Fungsi pengawasan Dinas Perhubungan pada pelaksanaan pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang di Kota Banjarmasin sehingga mudah dibaca dan dimengerti, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 4.1
Matrik Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Pelaksanaan Pengaturan WaktuOperasional Kendaraan Angkutan Barang di Kota Banjarmasin

No.	Responden/Informan	Pelaksanaan Program	Faktor Kendala
1.	Taufikurrahman, A.Md	Pengawasan terhadap waktu opsional kendaraan angkutan barang dilakukan secara	SDM yang masih kurang, fasilitas seperti CCTV masih terbatas dan

⁵⁶ Nur Rahmah, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 29 Oktober 2023, pukul 14:00 wita

		tidak langsung yakni menggunakan CCTV	dipasang di daerah tertentu saja.
2.	Imanuddin, SM	Menyusun program kerja, merumuskan kebijakan dan perencanaan teknis pengendalian operasional, lalu melakukan pengawasan dan pengendalian operasional waktu lalu lintas jalan untuk kendaraan angkutan barang	Kurangnya SDM
3.	Fajar Putra Nugroho, S.SiT, M.T	Melakukan penyusunan peraturan perundangundangan, petunjuk teknis, data dan informasi, melakukan pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang Dinas Perhubungan melakukan koordinasi dan kerja sama baik dinas maupun	Kurangnya CCTV

		dengan lembaga atau instansi terkait pengendalian dan operasional.	
4.	Febry Graha Utama, S.SiT, M.T	Melaksanakan kajian teknis terkait lalu lintas seperti analisis dampak lalu lintas, melakukan perumusan dan permasalahan data yang terkait dengan perlengkapan jalan/fasilitas lalu lintas angkutan barang, dan melakukan monitoring dan evaluasi bidang lalu lintas.	Kurangnya SDM
5.	Amin (Sopir)	Tidak tahu mengenai waktu operasional, pernah melintas di ruas jalan pada pukul 16:00 wita di mana kondisi tersebut dilarang melintas.	

6.	Dayat (Sopir)	Tidak mengetahui aturan waktu operasional angkutan barang dan pernah melintas di ruas jalan pukul 06:00 wita, tidak pernah kena tilang ataupun razia.	
7.	Bahruni (Sopir)	Pengawasan Dinas Perhubungan pada waktu operasional menurut informan ini tidak pernah terlihat, masih banyak sopir angkutan barang yang tidak dirazia padahal telah melewati waktu operasional	
8.	Adi (Sopir)	Perhatian untuk keamanan sopir angkutan barang masih minim, jam kerja yang diatur sangat malam dan sangat berpotensi terjadinya perampokan dan	

		pembegalan.	
9.	Nono (Sopir)	Tidak pernah melihat adanya pengawasan tersebut, tidak ada sosialisasi untuk sopir angkutan barang mengenai waktu operasional di ruas jalan.	
10.	Mahyuni (Sopie)	Peraturan waktu operasional tidak memperhatikan keselamatan sopir angkutan barang karena waktu operasionalnya sangat malam, hal itu memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas karena sopirnya kelelahan ataupun karena pembegalan.	
11.	Marvil (Warga)	Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota	

		Banjarmasin masih tidak maksimal karena pengawasan secara sosialisasi kepada masyarakat tidak ada.	
12.	Alfi (Warga)	Pengawasan terkait waktu operasional dari angkutan barang, dan dari pengawasan oleh Dinas Perhubungan juga tidak mengetahui bagaimana Dinas Perhubungan melakukan pengawasan tersebut, namun satu hal yang diketahui informan ini bahwa untuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai waktu operasional kendaraan angkutan barang tidak pernah ada.	
13.	Zamil (Warga)	Pengawasan dari Dinas Perhubungan menurut	

		<p>informan ini bisa juga pengawasan dilakukan melalui pengawasan CCTV, namun jika dari CCTV saja maka pengawasan Dinas Perhubungan tersebut tidak efektif karena hanya ditakutkan saat video CCTV tidak dicek, pelanggaran -pelanggaran yang terjadi akan dibiarkan oleh Dinas Perhubungan.</p>	
14.	Aulia Ariani (Warga)	<p>Pengawasan Dinas Perhubungan menurut informan ini, pengawasannya masih kurang masih banyak sopir dan masyarakat yang tidak tau adanya waktu operasional bagi kendaraan angkutan</p>	

		barang, demi mencegah kecelakaan lalu lintas maka pengawasannya perlu ditingkatkan lagi.	
15.	Nur Rahmah (Warga)	Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak sopir dan warga lainnya tidak mengetahui mengenai peraturan tersebut. kiranya jika hanya dilakukan dengan rambu lalu lintas maka itu tidak cukup untuk mencegah sopir untuk melintas di ruas jalan Kota Banjarmasin yang tidak sesuai waktu operasionalnya, perlu dilakukan sosialisasi, pengawasan secara	

		langsung dan juga dilakukan pencegahan terhadap tindakan melanggar waktu operasional.	
--	--	---	--

Sumber: diolah dari data primer, 2023

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok bahasan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut: fungsi pengawasan Dinas Perhubungan pada pelaksanaan pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang di Kota Banjarmasin dan Kendala pengawasan oleh Dinas Perhubungan pada pelaksanaan pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang di kota Banjarmasin.

Untuk lebih memudahkan pembahasan dan membatasi pengertian dalam penelitian ini, maka peneliti kemukakan fokus penelitiannya yaitu mengenai fungsi pengawasan Dinas Perhubungan dalam pengawasan angkutan barang di Kota Banjarmasin. Menurut Siagian mengemukakan pengertian pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁵⁷ Adapun yang menjadi aspek kajian atau dimensi dalam pengawasan adalah, syarat-syarat pengawasan yang efektif, diantaranya sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁷ Siagian, *Filsafat Administrasi*, hlm. 112.

⁵⁸ Muhamad Rizal, "Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Angkutan Kota Di

1. Pengawasan harus direncanakan mengenai apa, mengapa, siapa dimana, kapan dan bagaimana pengawasan dilakukan secara serius tanpa ragu-ragu. Berdasarkan penelitian pada dimensi ini, indikator pertama yaitu Dinas Perhubungan menetapkan rencana mengenai apa yang diawasi dari pengawasan angkutan barang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan misalnya dengan menetapkan rencana yang berhubungan dengan kewajiban dan kelengkapan angkutan seperti KIR dan Kartu Pengawasan. Selanjutnya indikator kedua yaitu Dinas Perhubungan menetapkan rencana alasan melakukan pengawasan terhadap angkutan kota sudah dilakukan, dimana Dinas Perhubungan sudah menetapkan rencana tersebut, yaitu untuk kenyamanan berbagai pihak. Seperti menetapkan tujuan utama yaitu menertibkan angkutan kota, lalu lintas, dan memberikan kenyamanan untuk penumpang. Dan indikator ketiga yaitu Dinas Perhubungan menetapkan rencana siapa yang akan menjalankan pengawasan sesuai dengan tupoksinya sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menetapkan rencana tersebut yang disusun secara resmi sesuai dengan tupoksinya yang dibebankan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), walaupun dengan jumlah yang sangat terbatas. Untuk indikator keempat, yaitu Dinas Perhubungan menetapkan rencana tempat untuk melakukan pengawasan angkutan kota sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk melakukan pengawasan di terminal, dan untuk pengawasan di ruas jalan dapat dibantu oleh pihak kepolisian atau samsat.

Selanjutnya indikator kelima, yaitu Dinas Perhubungan menetapkan rencana untuk penjadwalan pengawasan angkutan kota, Dinas Perhubungan belum melakukan penyusunan penjadwalan, sehingga pengawasan hanya dilakukan dengan situasi yang ada. Dan indikator keenam, yaitu Dinas Perhubungan menetapkan rencana mengenai prosedur dalam pengawasan angkutan kota sudah dilakukan. Dimana terkadang dalam menetapkan rencana tersebut dilakukan melalui rapat bersama dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terminal sebagai pelaksana di lapangan.

2. Pengawasan harus mencerminkan kebutuhan pengurus atau anggota organisasi yang perlu diawasi. Berdasarkan penelitian pada dimensi ini, indikator pertama yaitu Dinas Perhubungan mengarahkan pengawasan untuk tertibnya administrasi angkutan sudah dilakukan, seperti adanya program memberikan penghargaan kepada awak angkutan yang selalu tertib administrasi angkutan kota sebagai motivasi untuk awak angkutan yang lainnya. Dan indikator kedua yaitu Dinas Perhubungan berkerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pengawasan sudah dilakukan. Dimana Dinas Perhubungan sudah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, contohnya ketika akan melakukan operasi di ruas jalan, maka Dinas Perhubungan bekerjasama dengan kepolisian atau samsat.
3. Melaporkan hasil pengawasan tersebut, Berdasarkan penelitian pada dimensi ini, indikator pertama yaitu Dinas Perhubungan menerima

laporan secara tertulis dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal tentang hasil pengawasan dilapangan sudah dilaksanakan. Dimana Dinas Perhubungan selalu menerima laporan setiap bulan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terminal, meskipun terkadang laporan tersebut tidak tepat pada waktunya. Dan indikator kedua yaitu Dinas Perhubungan menerima laporan secara lisan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal tentang hasil pengawasan di lapangan sudah dilakukan. Hal ini terlihat dari adanya grup khusus untuk Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terminal, jadi disini terjadi komunikasi yang baik untuk memberikan laporan lisan.

4. Pengawasan harus bersifat fleksibel namun tetap tegas, Berdasarkan penelitian pada dimensi ini, indikator pertama yaitu Dinas Perhubungan melakukan pengawasan sesuai dengan situasi yang ada sudah dilakukan. karena ditemukan bahwa memang Dinas Perhubungan terkadang melakukan pengawasan dengan situasi yang ada, atau bersifat fleksibel. Seperti pada saat terjadinya kecelakaan, meskipun tidak ada jadwal atau rencana untuk melakukan pengawasan, tetapi Dinas Perhubungan untuk memastikan penyebab terjadinya kecelakaan. Dan indikator kedua yaitu Dinas Perhubungan melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan pengawasan yang berlaku juga telah dilakukan, karena ditemukan bahwa memang Dinas Perhubungan dapat melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan pengawasan yang berlaku.
5. Pengawasan mengikuti pola organisasi, Berdasarkan penelitian pada

dimensi ini, indikator pertama yaitu Dinas Perhubungan melaksanakan pengawasan sesuai dengan struktur organisasi sudah dilakukan, karena ditemukan bahwa memang Dinas Perhubungan selalu melakukan pengawasan dengan mengikuti pada struktur organisasi. seperti bidang angkutan melakukan pengawasan dalam ruang lingkup angkutan, baik itu angkutan umum, angkutan barang dan angkutan jalan. Dan indikator kedua yaitu Dinas Perhubungan melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal sudah dilakukan, seperti adanya jadwal apel untuk setiap bulan sebagai ajang untuk mempererat kerjasama yang baik antara Dinas Perhubungan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terminal.

6. Pengawasan dilakukan seefisien mungkin, Berdasarkan penelitian pada dimensi ini, indikator pertama yaitu Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dengan memperhatikan penghematan dana sudah dilakukan, karena ditemukan bahwa memang Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dengan dana yang terbatas, namun pengawasan tetap berjalan. Hal ini dapat diminimalisir dengan memenuhi undangan dari kepolisian untuk melakukan operasi gabungan di ruas jalan. Dan indikator kedua yaitu Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dengan memperhatikan penghematan waktu telah dilakukan, karena ditemukan bahwa memang Dinas Perhubungan terkadang melakukan pengawasan dengan waktu yang singkat, sekiranya sudah dianggap cukup maka tidak melakukan pengawasan setiap hari.

7. Pengawasan disertai dengan perbaikan, Berdasarkan penelitian pada dimensi ini, indikator pertama yaitu Dinas Perhubungan melakukan pengawasan secara terus menerus sudah dilakukan, karena ditemukan bahwa memang Dinas Perhubungan berupaya untuk melakukan pengawasan secara terus-menerus walaupun tanpa jadwal yang rutin dan dengan jumlah petugas yang terbatas. Dan indikator kedua yaitu Dinas Perhubungan melakukan tindak koreksi terhadap sopir yang melakukan kesalahan belum dilakukan, karena ditemukan bahwa memang Dinas Perhubungan tidak memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dimana selalu ada alasan untuk memaafkan, padahal sanksi itu perlu dilakukan untuk membuat awak angkutan jera dan lebih memperhatikan lagi kesalahannya.

Menurut George R. Terry proses pengawasan lebih kepada pengawasan dilapangan (*controlling*), adapun proses pengawasan sebagai berikut:

1. *Determining the standard or basis for control* (menentukan standar atau dasar bagi pengawasan).
2. *Measuring the performance* (ukuran pelaksanaan).
3. *Comparing performance with the standard and ascertaining the difference, if any* (bandingkan pelaksanaan dengan standar dan temukan jika ada perbedaan).
4. *Correcting the deviation by means of remedial action* (perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat).⁵⁹

⁵⁹ Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, terj. J. Smith, hlm. 9.

Paparan yang disebutkan oleh *George R.Terry* ada beberapa teknik pengawasan ialah:

1. Pemantauan

Pemantauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung ke lapangan untuk melihat apa saja yang memungkinkan terjadinya penyimpangan saat pelaksanaan kegiatan. Pada unsur pemantauan ini terkait dari pengawasan yang terlihat dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin melakukan kegiatan pengawasan untuk penertiban angkutan barang yang melanggar waktu yang telah ditetapkan.

Hasil dari temuan bahwasanya kegiatan penertiban waktunya bisa dilakukan kapan saja. Disimpulkan pemantauan yang dilakukan masih kurang dalam menentukan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan tersebut. lalu, untuk pengawasan dilakukan secara langsung ke lapangan sudah dilakukan.

2. Pemeriksaan

Pemeriksaan ini dilakukan melalui laporan kerja yang dibuat oleh karyawan dan pimpinan yang langsung meninjau ke lapangan untuk melihat kegiatan tersebut. Dari unsur pengawasan, pemeriksaan ini merupakan aspek yang penting. Hasil yang didapatkan bahwa Saat melakukan pengawasan angkutan barang yang dilihat yaitu kartu uji KIR.

3. Perbaikan

Unsur Perbaikan ini terdiri dari menemukan cara untuk mengambil tindakan korektif atas penyimpangan yang terjadi. Hambatan yang terjadi

saat Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin melakukan razia gabungan dengan pihak kepolisian dengan cepat menyebarkan informasi mengenai jaring razia tersebut sehingga membuat angkutan barang tersebut tidak melintas di jalan tersebut. masih banyak oknum sopir angkutan barang yang memberontak dengan tidak mauditilang saat melakukan pelanggaran tersebut. Dan yang terjadi masih ada angkutan kota yang menerobos jalan razia saat dilakukannya kegiatan penertiban angkutan barang.

Solusi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin saat mendapatkan hambatan saling koordinasinya dengan pihak kepolisian. Untuk hukuman yang diberikan tertuang pada Peraturan Walikota Banjarmasin No. 8 Tahun 2022 Tentang Jam Operasional dan Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang di Kota Banjarmasin mengenai sanksi administratif terdapat pada Pasal 9.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin adalah kurangnya SDM sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi terbatas, selain itu keterbatasan fasilitas CCTV juga menjadi faktor penghambat pengawasan karena tidak semua titik memiliki CCTV pengawas, sehingga hal inilah yang membuat banyaknya angkutan barang yang tidak terkendali oleh Dinas Perhubungan.

Pada sebuah organisasi atau instansi merupakan hal yang sangat mendasar bahwa kebutuhan akan sumberdaya manusia sangatlah vital. Apabila suatu organisasi atau instansi mengalami kekurangan sumberdaya manusia yang berkompeten dibidangnya, akan kemungkinan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan hasilnya akan kurang baik atau kurang maksimal.